

SKRIPSI

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik,
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

Yumeiza Nurwinda Astuti

NPM. 1702030019



JURUSAN: HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS: SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 2023 M/1444 H

SKRIPSI

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik,
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019

Pembimbing: Nancy Dela Oktora, M.Sy

JURUSAN: HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS: SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 2023 M/1444 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di
Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten
Lampung Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik,
Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti

NPM : 1702030019


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1235 / In.28.2 / D / PP.00.9/07 / 2023

Skripsi dengan judul: DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur), di susun oleh Yumeiza Nurwinda Astuti NPM: 1702030019, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 26 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Nency Dela Oktora, M.Sy	(.....)
Penguji I	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Choirul Salim, M.H	(.....)
Sekretaris	: Retanisa Rizqi, M.H	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. D. Santoso, M.H

0670316 199503 1 001

ABSTRAK

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019**

Poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu. Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Meskipun poligami sebagaimana disyariatkan dalam Islam memiliki tujuan yang baik, namun pada praktiknya justru menimbulkan berbagai dampak. Begitu pula praktik poligami yang ada di desa Pugung Raharjo yang menarik untuk dikaji, dimana praktik poligami yang terjadi di desa tersebut terindikasi belum memperhatikan syariat yang telah mengaturnya. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini berisi tentang kajian mengenai dampak yang timbul dan adanya indikasi ketidakharmonisan rumah tangga setelah terjadinya poligami.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki obyek faktual yakni keluarga yang melakukan praktik poligami. Sumber data primer berupa data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau sumber lain yang sesuai dengan penelitian. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif dengan menguraikan secara umum praktik poligami yang ada di Desa Pugung Raharjo, menjelaskan secara spesifik tentang dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga kemudian menjelaskan secara spesifik pandangan hukum Islam terhadap dampak poligami bagi keharmonisan rumah tangga di Desa Pugung Raharjo.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar kasus poligami yang dilakukan terjadi tanpa adanya persetujuan istri yang tentunya tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat berpoligami yakni adanya persetujuan istri. Dari keseluruhan kasus poligami dapat diketahui bahwa pelaku poligami kurang dapat berlaku adil dalam berbagai hal. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat berpoligami adalah keharusan berlaku adil serta tidak mencerminkan perilaku adil sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3. Berbagai dampak muncul dalam keluarga yang berpoligami terutama dampak negatif yang lebih mendominasi sehingga memunculkan berbagai permasalahan baru, sehingga dengan adanya praktik poligami secara jelas mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci : *Poligami, Keharmonisan rumah tangga, Hukum Islam.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti

NPM : 1702030019

Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam sumber pustaka.

Metro, 25 Juni 2023



Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2020),77

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatna kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orangtuaku, Bapak Suwarji dan Ibu Sulastri, yang senantiasa mengajarkan arti kesabaran dan selalu memberikan semangat serta do'a yang tiada henti dalam kehidupan anak-anaknya.
2. Kakakku, Yulia Pravita Sari yang selalu menyayangi dan membersamai dalam segala hal.
3. Adikku, Yudistira Maula Al Fariq , pemacu dan pemberi semangat disetiap langkah yang sangat aku sayangi.
4. Seluruh teman seperjuanganku di IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku jurusan AS angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Ahamdulillahirabbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)”.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku pembimbing yang telah membimbing saya.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menuntut pendidikan di IAIN Metro.
5. Sahabat yang telah membantu dan memberi dukungan serta semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti sadar bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca pada umumnya.

Metro, 21 Juni 2023

Peneliti



Yumeiza Nurwinda Astuti

NPM. 1702030019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Poligami	12
1. Pengertian Poligami	12
2. Dasar Hukum	14
3. Syarat-syarat Poligami	18
4. Tujuan Poligami	22
5. Dampak Poligami.....	24
B. Keharmonisan Keluarga.....	26
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	26
2. Dasar Hukum Keluarga Harmonis	28
3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis	30

4. Faktor-faktor Terbentuknya Keluarga Harmonis.....	32
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Pugung Raharjo	41
B. Poligami di Desa Pugung Raharjo dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga	41
C. Keharmonisan dalam Keluarga Poligami di Desa Pugung Raharjo Menurut Hukum Islam	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Uji *Plagiarisme*
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Dokumentasi Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dimaknai sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga. Indonesia telah mengatur perkawinan dalam ketentuan undang-undang, yaitu undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada dasarnya Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami, tetapi dalam Undang-Undang ini juga membuka peluang bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan pengertian bahwa asas monogami dalam undang-undang bukanlah hal yang bersifat mutlak. Pada praktiknya, selain asas tersebut, dikenal juga berbagai asas lain yaitu poligami dan poliandri.

Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan poliandri adalah seorang wanita mempunyai lebih dari satu orang suami pada saat bersamaan.² Lika-liku bahtera rumah tangga terkadang membawa

¹Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Reza Fitra Ardhian, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama" *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2018, 100.

beberapa orang memilih jalan untuk melakukan poligami. Hal ini dilakukan karena dirasa akan memberikan kemasalahatan terhadap sesuatu dan menghindarkan dari kemudharatan. Namun suami terkadang tidak mengerti akan akibat dari keputusan mereka untuk berpoligami.

Pada dasarnya Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.³

Berdasarkan hal tersebut poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 358.

mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.⁴

Meskipun poligami sebagaimana disyariatkan dalam Islam memiliki tujuan yang baik, namun pada praktiknya justru menimbulkan berbagai dampak negatif.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, anak-anak dari istri-istrinya. Oleh karena itu hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasikan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh.

Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligamis, karena itu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul ataupun cacat badan. Sebab menurut Islam, anak sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang sholeh yang selalu berdo'a kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan istri tidak dapat memberikan keturunan berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, maka suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan

⁴ Ahmad Tanzilurrohim, "Analisis Mengenai Nafkah Poligami (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif) (Studi Pustaka)" (Skripsi, Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019), 28.

harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.⁵

Kenyataan dalam masyarakat Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur mayoritas perkawinan poligami itu dilakukan diluar izin dari istri mereka. Sehingga perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Praktek poligami yang terjadi di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan merupakan praktek nikah siri.

Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pada Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun realita yang terjadi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ada beberapa orang yang melakukan poligami diluar izin istri mereka.⁶

Berdasarkan hasil survey, peneliti menemukan fakta bahwa di Desa Pugung Raharjo poligami memberikan dampak terhadap rumah tangga mereka.⁷ Terdapat beberapa pasangan poligami di Desa Pugung Raharjo, diantaranya ialah Bapak BM, Ibu SR (istri pertama). Bapak BM melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Alasannya karena ia merasa istri pertama tidak lagi dapat merawat diri, ia juga merasa mampu menafkahi istri-istrinya. Sementara itu istri pertamanya yakni Ibu SR merasa suaminya tidak dapat berlaku adil setelah berpoligami. Dalam hal urusan pangan,

⁵Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2017),131

⁶Hasil survey di Desa Pugung Raharjo, Sekampung Udik, Lampung Timur pada tanggal 15 Juni 2021

⁷Hasil survey di Desa Pugung Raharjo, Sekampung Udik, Lampung Timur pada tanggal 15 Juni 2021

pakaian, tempat tinggal dan pembagian hari suami lebih cenderung dengan istri keduanya. Alasannya karena anak-anaknya masih kecil dan butuh banyak biaya terutama dalam pendidikan dan kasih sayang. Akibat dari hal ini timbul kebencian dan kekecewaan dari pihak istri pertama.⁸

Pasangan poligami yang kedua ialah Bapak RM, Ibu NK (istri pertama). Bapak RM melakukan poligami karena istri pertamanya sudah lama menderita sakit dan tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sementara itu Ibu NK (istri pertama) sebenarnya kurang merelakan jika dipoligami. Alasannya karena meskipun dalam kondisi sakit, ia tetap berusaha memenuhi kebutuhan suami sebagaimana layaknya seorang istri. Istri pertama juga keberatan apabila anak-anaknya harus kehilangan perhatian dari ayah kandungnya sendiri karena sibuk mengurus rumah tangga istri keduanya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di Desa Pugung Raharjo, yakni Bapak Suradal terkait poligami di Desa tersebut. Bapak Suradal mengatakan bahwa meskipun poligaminya dilakukan secara siri, akan tetapi pernikahan tersebut juga diketahui oleh pihak keluarga dan lingkungan sekitar, seperti Ketua RT dan Bayan. Yang sering terjadi di pada keluarga yang poligami yaitu kehidupan rumah tangga setelah poligami juga berbeda dengan sebelumnya, di mana istri pertama lebih sering menitipkan anak-anaknya ke rumah orang tuanya. Hal ini dikarenakan setelah suaminya

⁸Wawancara dengan Bapak BM dan Ibu SR pada 15 Juni 2021, di desa Pugung Raharjo, Sekampung Udik, Lampung Timur

berpoligami, istri pertama memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.⁹

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang masalah, Peneliti mendapati adanya indikasi ketidakharmonisan rumah tangga setelah terjadinya poligami. Oleh sebab itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik poligami serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga menurut hukum Islam di desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dalam judul skripsi “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diajukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari poligami terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum yaitu untuk mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan apabila dilakukan praktik poligami, khususnya keharmonisan dalam keluarga yang berpoligami.

⁹ Wawancara dengan Bapak Suradal (Ketua RT) pada tanggal 15 Maret 2022 di Desa Pugung Raharjo Sekampung Udik, Lampung Timur

2. Manfaat

a. Secara Teoritis

Secara teori diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, wawasan, dan pandangan pemikiran yang lebih luas dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan akan diperoleh informasi empiric dan pemikiran Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat menjadi pedoman kaitannya dengan poligami agar mempertimbangkan segala sesuatu hal yang baik maupun dampaknya terhadap anggota keluarga.

D. Penelitian Relevan

1. Ade Irma Imamah, dalam skripsinya yang berjudul, *“Konsep Keluarga Sakinah bagi Perkawinan Poligami Studi Kasus di Desa Bojong Indanh, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor”*.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana konsep dan pandangan para pelaku poligami mengenai konsep keluarga sakinah serta faktor-faktor apa saja yang menjadi latarbelakang terjadinya poligami. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian empiris sosiologis dengan pendekatan secara kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku poligami memandang

konsep keluarga sakinah yaitu terpenuhinya ekonomi para isteri dan anak, menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling menghargai satu sama lain serta cukup kebutuhan lahir dan batin.¹⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara serta membahas tentang dampak dari sebuah praktik poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajiannya, di mana peneliti tidak hanya membahas tentang dampak poligami, namun juga melakukan analisis menurut teori-teori dalam hukum Islam.

2. Muhammad Guntur Ilaq dalam skripsinya yang berjudul, “*Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)*”.

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu apa saja faktor yang melatarbelakangi keharmonisan keluarga yang berpoligami, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pada analisis data, penelitian tersebut menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

¹⁰ Ade Irma Imamah, “Konsep Keluarga Sakinah bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor)”, Skripsi Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku poligami ini melakukan poligami berdasarkan syariat Islam, tidak semata-mata hanya menuruti hawa nafsu belaka, mereka mempunyai tujuan yang jelas dan pasti disaat melakukan poligami. Para pelaku poligami menerapkan kebarmonisan keluarga poligami dengan faktor-faktor keharmonisan yaitu berisi susana keluarga, kondisi ekonomi keluarga, perlindungan dan keadilan dengan menciptakan keharmonisan keluarga poligami. Untuk penerapan keluarga poligami dibentuk karena keharmonisan yang terjadi dalam keluarga.¹¹

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam inti penelitian yaitu sama-sama membahas tentang poligami dan kaitannya dengan keharmonisan keluarga serta menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu, dokumentasi dan wawancara. Namun penelitian di atas menempatkan variabel keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama dalam praktik poligami serta pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik analisis dengan metode deduktif. Penelitian yang akan dilakukan juga mengkaji tentang pengaruh poligami terhadap keharmonisan keluarga dengan disertai analisis hukum Islam.

3. Ahmad Fahmi dalam skripsi yang berjudul, *“Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)”*.

¹¹ Muhammad Guntur Ilahaq, “Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)” (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Fokus masalah yang diteliti pada penelitian tersebut yaitu bagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh pengasuh pesantren di Jember serta dampak yang ditimbulkan atas hal tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian tersebut berjenis penelitian lapangan (*field reseacrh*), subjek penelitian yang digunakan yaitu 3 orang kiai pengasuh pondok pesantren di kabupaten Jember, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara yang dilakukan secara terstruktur serta dokumentasi, mengenai teknik analisis data, penelitian tersebut menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data dengan memilih dan memberikan gambaran yang mempermudah penelitian, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan (*Verification*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. Dampak positif yang dirasakan; memiliki banyak keturunan, menambah jaringan keluarga, mengikuti sunnah nabi, terbantu dalam lembaga. Sedangkan dampak negatifnya; mengakibatkan perceraian hingga dua kali, terjadinya iri antar istri. dari sini bisa dinilai bahwa poligami tidak semudah dan seindah apa yang kita lihat, melainkan poligami ini bisa menyebabkan ketidakhamonisan dalam rumah tangga seperti yang sudah diuraikan oleh peneliti dari hasil wawancara terhadap pelaku poligami.¹²

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam inti penelitian yaitu sama-sama membahas tentang poligami dan dampaknya

¹² Ahmad Fahmi, "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pengasuh Pesantren Di Kabupaten Jember)" (Skripsi, Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

terhadap keharmonisan rumah tangga serta jenis penelitian yang dilakukan sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian sebelumnya hanya fokus menggambarkan dampak poligaminya saja. Namun penelitian yang peneliti lakukan juga menambahkan analisis hukum Islam terhadap dampak poligami tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gomein*, yang artinya kawin. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligami dan polindri. Poligami untuk suami yang beristri banyak, dan poliandri untuk istri yang suaminya lebih dari seorang.¹

Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* yaitu berbilangnya pasangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai pepaduan.² Poligami juga diartikan sebagai perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan antara seorang suami dengan dua istri atau lebih).³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligami yakni “system perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”,

¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 235.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 151.

³Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 99.

maupun sebaliknya, yakni poliandri, dimana seorang wanita memiliki atau mengawini sekalian banyak lelaki.⁴

Berdasarkan pengertian poligami dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

Dalam konteks zaman yang berbeda seperti sekarang ini, poligami justru lebih banyak menimbulkan berbagai masalah. Poligami telah memunculkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, antara para istri, bahkan pertarungan yang tidak sehat dan bertentangan dengan agama. Poligami menimbulkan suami lebih banyak berbohong, menipu, lebih terkonsentrasi untuk mendapat perlakuan dan pelayanan istimewa serta memanjakan pemenuhan nafsu seksual karena merasa menjadi makhluk yang istimewa dan lebih unggul dari istri-istrinya. Poligami

⁴Ali Yasmanto, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Faslor Rahman Dan M.Quraish Shihab)" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 31.

juga sering menjadikan anak-anak merasa tersisih, terlantar, kurang perhatian, kurang kasih sayang dan kurang terdidik. Permasalahan tersebut menimbulkan kerusakan pada tatanan rumah tangga dan sosial.⁵

2. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Quran

Dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 3, yaitu:⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat tersebut mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya, ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan

⁵Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 285.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2020).77

menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak yatim kawin dengan orang lain.⁷

Selain ayat tersebut, ayat lain yang menyampaikan mengenai poligami yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 129⁸:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Aisyah binti Abu Bakar Shiddik, istri Rasulullah SAW. Rasulullah mencintai Aisyah melebihi kecintaannya terhadap istri-istri yang lain. Oleh sebab itu setiap saat Rasulullah SAW berdoa “Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku, janganlah kamu memaksakan sesuatu yang perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku”.

⁷ Firmansyah, “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (June 2019): 70.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2020),77

Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk lahiriyah bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam hati sangat mencintai Aisyah karena satu-satunya istri beliau yang gadis dan termuda sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai ketegasan bahwa dalam bathiniah diperbolehkan tidak adil, sedangkan dalam lahiriah wajib berbuat adil. Namun demikian kecenderungan terhadap satu istri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap yang lain.⁹

b. Hadis

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya : “Barangsiapa punya dua istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring.”(H.R Abu Daud)¹⁰

Hadis di atas membicarakan mengenai masalah keadilan yang menjadi salah satu syarat utama saat seseorang hendak melakukan poligami. Begitu pentingnya prinsip keadilan, bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bila ia memiliki dua istri, dan ia

⁹ Sjamsuddin AK Antuli, “Poligami Dan Permasalahannya Kandungan Hukum QS. An-Nisa’ (4): 3 & 29,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 6, no. 2 (2008): 5.

¹⁰ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 158.

lebih memberatkan salah satunya maka di hari kiamat kelak orang itu akan datang dengan bahu yang miring.¹¹

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengenai aturan poligami Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus telah mengatur dalam BAB IX tentang beristeri lebih dari satu orang. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹²

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Peradilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau kepada tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian dari dasar hukum poligami di atas, maka hendaknya suami yang akan berpoligami dapat mempertimbangkan terlebih dahulu persiapan secara materi dan mental. Terutama kesiapan dalam hal memperlakukan istri secara adil. Karena nilai utama

¹¹ Erwanda Safitri, "Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 2 (July 2016): 197.

¹² Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2018).

diperbolehkannya poligami adalah perilaku adil oleh suami kepada istri-istrinya.

Kaitannya dengan penelitian ini, poligami seharusnya memberikan dampak yang positif bagi keharmonisan rumah tangga. Tidak dibenarkan apabila pasca poligami, kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Sebab hal tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum poligami dalam al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Syarat-syarat Poligami

Setelah datangnya Islam, praktek poligami yang berkembang di masyarakat Arab ini diakomodir oleh Islam tetapi Islam memberikan batasan dalam hal jumlah istri dan Islam pun memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seorang ingin berpoligami. Dalam Islam kebolehan berpoligami ini dinyatakan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 mengenai bolehnya berpoligami dengan keadilan sebagai persyaratan utama. Berikut ini adalah bunyi ayat tersebut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak*

akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³

Yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu ada seorang lelaki yang menguasai anak yatim, yang kemudian dikawini. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggung jawabnya ini. Oleh sebab itu, di dalam perkawinan dia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, sehingga wanita ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali terhadap harta miliknya yang telah diserikatkan. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 3 dalam surah an-Nisa sebagai teguran, saran dan peringatan bagi mereka yang menikahi anak-anak yatim.¹⁴

Walapun dalam hukum Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi dalam hal suami ingin berpoligami harus mempunyai alasan yang tepat. Menurut Amir Syarifuddin, syarat-syarat poligami dalam Islam diantaranya adalah:

- a. Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai apakah ia dipaksa harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligami asalkan syarat dapat berlaku adil dapat dipenuhi

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2020),77

¹⁴ A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 206.

- b. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak, padahal istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi.
- c. Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami.
- d. Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di sinilah kesempatan untuk mendapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.¹⁵

Sementara itu dalam hukum positif di Indonesia, seorang pria dapat melakukan poligami asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berbagai hal terkait perkawinan, termasuk poligami yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut undang-undang ini, pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitu juga sebaliknya. Meski demikian, UU Perkawinan membolehkan dilakukannya poligami jika memang diinginkan dan dibolehkan oleh pihak terkait. Pasal 3 Ayat 2 berbunyi, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri

¹⁵ Rijal Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami),” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (June 2016): 110.

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Menurut Pasal 4 ayat (2), secara sistematis hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk beristri lebih dari satu adalah sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹⁶

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri

¹⁶ Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia,” *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo* 1, no. 2 (2014): 14.

yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

4. Tujuan Poligami

Poligami pada zaman Nabi saw, sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya beliau berpoligami dengan tujuan mulia, yakni untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati oleh para syuhada' dan anak-anak yatim untuk "berjuang di jalan Allah" dan beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada

poligami.¹⁷ Poligami sebagaimana dilakukan Rasulullah setidaknya mengandung beberapa hikmah, yaitu:

- a. Hikmah syariat, Rasulullah saw memberikan contoh kepada umatnya bahwa poligami merupakan perkara yang boleh atau tidak dilarang. Meskipun poligami telah ada sebelum Nabi datang.
- b. Hikmah pendidikan, Rasulullah mengajarkan agama kepada istri-istrinya berhubungan dengan permasalahan yang sangat privat, artinya istri-istri Rasulullah mengetahui gaya hidup, sikap dan praktik berkeluarganya Rasulullah saw. Contohnya Aisyah yang menjadi rujukan dan pusat informasi tentang persoalan wanita.
- c. Hikmah politik, poligaminya Rasulullah supaya mudah menyebarkan Islam, di samping itu, supaya bangsa Arab tidak terpecah belah. Contoh pernikahan yang beliau lakukan untuk hikmah ini adalah pernikahan beliau dengan putri dari Harith, suku bani Mustaliq yang bernama Juwairiyah.
- d. Hikmah sosial, poligaminya Rasulullah untuk memuliakan janda-janda para pejuang Islam di medan perang, yang dinikahi Rasulullah adalah janda lanjut usia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga jiwa, dan keyakinan agama Islamnya.¹⁸

¹⁷ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 56.

¹⁸ Abdul Edo Munawar, "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* XVII, no. 1 (June 2021): 40.

Menurut Khoiruddin Nasution, tujuan dan hikmah poligami dalam konteks kehidupan umat muslim ada tiga hal. *Pertama*, poligami untuk mengangkat harkat martabat wanita sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Menurut Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa poligami jauh lebih baik ketimbang pergaulan bebas yang melanda kehidupan manusia saat ini. Poligami hadir juga untuk menyelesaikan masalah yang muncul, seperti banyaknya perempuan dari jumlah pria. Artinya, ada tuntutan keadaan sosial yang mengharuskan seseorang untuk berpoligami.¹⁹

5. Dampak Poligami

Poligami memberikan dampak psikologis bagi istri pertama, terutama dampak yang bersifat negatif. Dampak psikologis yang dialami oleh istri pertama adalah adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan, tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami merendahkan harga diri istri pertama, serta ketidakadilan suami dalam pemberian nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Sedangkan dampak psikologis poligami yang bersifat positif adalah status yang masih dalam ikatan pernikahan.

¹⁹ Munawar, 41.

Selain itu, dampak psikologis lain yang muncul akibat poligami pada diri istri adalah²⁰:

- a. Istri merasa malu dengan lingkungan sekitar, sehingga sering menghindari aktivitas sosial di masyarakat.
- b. Memicu rasa stress dan depresi berat bagi istri yang belum siap menerima kondisi yang ada.
- c. Munculnya rasa bersalah atas pilihan suaminya dan adanya rasa gagal dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri.

Dampak ekonomi dalam rumah tangga yang terjadi akibat poligami juga dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, poligami memberikan dampak kemandirian pada istri pertama. Subyek tidak bergantung dengan pemberian nafkah dari suami. Selain itu juga subyek mempunyai kesibukan untuk mencari nafkah. Dari sisi negatif, dampak poligami adalah kurangnya pemberian nafkah suami karena pada pemberian nafkah dari suami yang berkurang dari sebelumnya dan ketergantungan pada istri yang tidak bekerja karena harus menghemat uang pemberian dari suaminya.²¹

Selain itu, dampak lain yang muncul dari dilakukannya poligami adalah dampak psikologis pada keluarga²² :

²⁰ Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 96

²¹ Sri Nirwana Sarowati Zikri, "Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 26.

²² Husein Muhammad, *Poligami*, 97

- a. Kondisi keluarga menjadi sering tidak harmonis akibat pertikaian yang terjadi, baik antara suami-istri, ayah-anak. Sehingga kemudian keluarga menjadi tidak harmonis lagi.
- b. Memutuskan perceraian dan menyebabkan anak menjadi *broken home*.

Dampak-dampak yang muncul disebabkan karena dilakukannya poligami menunjukkan bahwa poligami yang dipraktikkan oleh para pelaku poligami membawa dampak yang buruk bagi banyak pihak terutama bagi istri pertama dan menimbulkan

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “keluarga” berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya.²³ Menurut para ahli, keluarga adalah satuan sosial terkecil yaitu instansi pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi anggotanya, yang kemudian akan membentuk kepribadiannya. Dalam keadaan normal, seorang anak akan dibentuk dan dipengaruhi oleh sikap dan tindakan orang tuanya.²⁴

Sementara itu, kata “Harmonis” berarti terpadunya dua unsur atau lebih. Dalam kehidupan sering atau bahkan selalu menginginkan adanya suatu harmonisasi, baik dalam keluarga ataupun aktivitas. Keluarga yang harmonis adalah tujuan dan keinginan setiap keluarga. Chales

²³ <https://kbbi.web.id/keluarga>

²⁴ Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis,” *Humaniora* 4, no. 2 (October 2013): 1142.

menyatakan bahwa keluarga akan harmonis bila para anggota keluarga di dalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang. Saling memuaskan kebutuhan satu sama lainnya serta memperoleh pemuasan atas kebutuhannya. Keluarga harmonis ditandai dengan adanya relasi yang sehat antar setiap anggota keluarga sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan yang menguatkan dan perlindungan bagi setiap anggotanya. Sedangkan Anonim menyatakan bahwa kehidupan berkeluarga dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.²⁵

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.

Keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan

²⁵ Yulis Jamiah, "Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini," *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 1, no. 1 (2010): 3.

hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keharmonisan keluarga adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga di mana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

2. Dasar Hukum Keluarga Harmonis

Mendesain keharmonisan rumah tangga adalah sesuatu hal yang penting. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keluarga yang harmonis antara suami dan isteri. Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rūm (30) : 21²⁶:

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2020),406

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rūm (30) : 21).

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan keserasian di antara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya di antara rahmat-Nyalah, Dia menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta, kasih, dan senang. Sebab itu, agar sarana-sarana keterikatan tetap terperlihara dan proses berketurunan pun tetap berkesinambungan. Selain ayat tersebut, keluarga harmonis juga dijelaskan dalam hadis kewajiban memberi nafkah berikut ini.²⁷

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ
 تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا
 أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya, “Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak,

²⁷ Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan Dan Perbedaan)* (Surabaya: Darussalam, 2015), 141.

lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)” (HR. Muslim no. 995).

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuannya ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mementingkan kebersamaan. Karena tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda maka satu sama lainnya harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.²⁸

3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, dan memahami kekurangan

²⁸ Asmawi, 142.

maupun kelebihan masing-masing. Menurut As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky dalam bukunya “Menggapai Bahtera Biru” menjelaskan bahwa ciri-ciri dari rumah tangga harmonis adalah sebagai berikut.

- a. Sebuah rumah tangga yang diwarnai dengan kehangatan dan kelembutan serta interaksi antar penghuni rumah, sehingga di dalam keluarga tersebut tidak pernah terdengar perkataan kasar.
- b. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga dalam hal mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
- c. Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa.²⁹

Sementara itu Sahli mengatakan bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan anak dengan orangtua, memelihara komunikasi dengan keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.³⁰

²⁹ As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2016), 10.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2016), 160.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Terdapat tujuh faktor keharmonisan keluarga yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Perhatian

Perhatian dapat diartikan sebagai menaruh hati. Memang menaruh hati pada seluruh anggota keluarga adalah peletak dasar utama hubungan baik antara para anggota keluarga. Menaruh hati terhadap kejadian dan peristiwa didalam keluarganya, berarti mengikuti dan memperhatikan seluruh perkembangan keluarganya. Lebih jauh lagi, orangtua dan anggota keluarga lainnya harus mengarahkan perhatian untuk mencari lebih mendalam sebab-sebab dan sumber-sumber permasalahan. Selain itu juga perlu perhatian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap anggota keluarga.

b. Pengetahuan

Mencari pengetahuan dan menambah pengetahuan bukan hanya monopoli para siswa peserta didik. Dalam keluarga, baik orang tua maupun anak harus menambah pengetahuan tanpa henti. Diluar rumah mereka harus dapat menarik pelajaran dan inti dari segala yang dilihat dan dialami. Lebih penting bagi ialah usaha mencari tahu mengenai mereka yang dekat yakni seluruh anggota keluarga. Biasanya kita lebih cenderung untuk memperhatikan kejadian-kejadian di rumah terdesak dengan kemungkinan kelak

kembali dalam bentuk atau akibat yang tidak disangka dan rasa sesal dan kelalaian kita. Mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga, berarti mengikuti perkembangan setiap anggota.

- c. Dengan pengetahuan yang terus berkembang sepanjang hidup maka usaha-usaha pengenalan diri akan dapat dicapai.

Pengenalan diri setiap anggota berarti juga pengenalan diri dan baru akan mencapainya melalui bimbingan dalam keluarganya. Setelah anak banyak pergi keluar rumah, dimana lingkungan sosial yang luas, pandangan dan pengetahuan diri mengenai kemampuan, kesanggupan, dan sebagainya akan menambah pengenalan dirinya. Pengenalan diri yang baik akan memupuk pula pengertian pada anak.

- d. Apabila pengetahuan dan pengenalan diri telah dicapai, lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga.

Masalah-masalah lebih mudah diatasi karena banyak latar belakang kejadian lebih cepat terungkap dan teratasi. Tujuan pemberian pengertian terhadap setiap anggota keluarga adalah agar dengan demikian dapat mengurangi masalah-masalah didalam keluarga.

e. Sikap menerima.

Sikap menerima setiap anggota keluarga, sebagai langkah kelanjutan pengertian, berarti dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihannya, ia seharusnya mendapat tempat dalam keluarga. Menerima hal-hal atau kekurangan-kekurangan ini sangat perlu, supaya tidak menimbulkan kekesalan yang kronis. Kekecewaan yang disebabkan kegagalan atau tidak tercapainya harapan dapat merusak suasana keluarga dan mempengaruhi perkembangan-perkembangan lainnya.

f. Peningkatan usaha.

Setelah setiap anggota diterima dengan segala kekurangan dan kemampuannya sebagai anggota penuh yang menduduki tempatnya, masing-masing dalam keluarga, perlu peningkatan usaha. Peningkatan usaha dilakukan dengan memperkembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal. Peningkatan upaya ini perlu supaya tidak terjadi keadaan yang statis dan membosankan. Peningkatan usaha disesuaikan dengan setiap kemampuan, baik materi dari pribadinya sendiri maupun kondisi lainnya. Sebagai hasil peningkatan usaha, tentu akan timbul perubahan-perubahan lagi.

g. Penyesuaian

Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan, baik dari pihak orang tua maupun anak. Penyesuaian terhadap

perubahan-perubahan ini dialami oleh dirinya sendiri, misalnya akibat perkembangan biologis. Penyesuaian ini meliputi perubahan-perubahan di diri sendiri, perubahan dari anggota keluarga lainnya, dan perubahan-perubahan di luar keluarga.³¹

³¹ Gunarsa Y.S., *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: Gunung Mulia, 2014), 130.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) yaitu sebuah penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yaitu pada keluarga poligami yang ada di desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah di peroleh di lapangan mengenai bagaimana praktik poligami yang terjadi di lokasi penelitian serta akibat yang ditimbulkan dalam keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya, dilakukan analisis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan objek atau subjek penelitian yang akan disusun secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi pada lokasi yang dijadikan penelitian.²

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 3.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2018), 15.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Data tersebut diperoleh langsung dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah 4 (empat) keluarga yang melakukan poligami yaitu Bapak BM dan Ibu SR, Bapak RM dan Ibu ID, Bapak JI dan Ibu YW, Bapak SA dan Ibu MT, 2 (dua) Ketua RT yaitu Bapak Suradal dan Bapak Naim, dan 2 (dua) Tokoh Agama yaitu Bapak Imam dan Bapak Syaifudin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Buku “Fiqih Munakahat” karya Beni Ahmad Saebani, Buku “Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman” karya Yulia Singgih D Gunarsa, serta beberapa jurnal dan artikel terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data guna keperluan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 104

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104

penelitian.⁵ Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi dan wawancara.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.⁶ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dulu menyiapkan daftar pertanyaan agar dapat mengontrol dan mengatur berbagai dimensi.⁷

2. Dokumentasi

Menurut Bungin, metode studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis.⁸ Dalam pelaksanaan metode studi dokumen, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti Undang-Undang, buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen berupa data kependudukan di Desa Pugung Raharjo.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data

⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 40.

⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

⁷ Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 42.

⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 121.

yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁹

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deduktif, yakni cara analisis dari data umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.¹⁰ Adapun tahap analisis tersebut meliputi: *Pertama*, menguraikan secara umum praktik poligami yang ada di Desa Pugung Raharjo; *Kedua*, menjelaskan secara spesifik tentang dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Desa Pugung Raharjo; *Ketiga*, menjelaskan secara spesifik pandangan hukum Islam terhadap dampak poligami bagi keharmonisan rumah tangga di Desa Pugung Raharjo.

⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 400

¹⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 121.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Pugung Raharjo

Desa Pugungraharjo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini terletak pada koordinat 05° 17' 912" LS dan 105° 33' 716" BT, dan terdiri dari 8 dusun yaitu: Dusun I Kampung Baru, Dusun II Bangun Harjo, Dusun III Rawa Sari, Dusun IV Purbo Harjo, Dusun V Beteng Sari, Dusun VI Kemiling, Dusun VII Dusun Kabel Sari dan Dusun VIII Taman Sari¹.

Desa Pugungraharjo saat ini berpenduduk 7.292 jiwa dengan 2.053 kepala keluarga yang tersebar di delapan dusun. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani yang didukung oleh lingkungan alam yang mendukung pertanian, terutama sawah irigasi, dan perkebunan kopi. Desa Pugungraharjo secara definitif masuk kedalam wilayah administratif Kecamatan Sekampung Udik, dan lokasi Desa Pugungraharjo terpilih sebagai tempat keberadaan pusat pemerintahan Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

B. Poligami di Desa Pugung Raharjo dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Poligami dalam Islam tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, tetapi menjadi sunnah dan diperbolehkan bagi sebagian orang yang mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan di dalam Kompilasi

¹ Monografi Desa Pugung Raharjo, Sekampung Udik, Lampung Timur, tahun 2022

Hukum Islam, yang meliputi, alasan kebolehan suami berpoligami, harus adanya persetujuan istri, adanya kesanggupan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan semua kesanggupan suami itu harus dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dan perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum.

Praktik poligami yang terjadi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertamanya terlebih dahulu, dimana pelaku poligami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama atau yang dikenal dengan istilah nikah siri atau nikah dibawah tangan.

Berdasarkan atas hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 4 keluarga poligami yang ada di Desa Pugung Raharjo (Bapak BM dan Ibu SR, Bapak RM dan Ibu NK, Bapak JI dan Ibu YW, Bapak SA dan Ibu MT), yang tiga diantaranya melakukan poligami tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama.

Bapak Suradal selaku ketua RT di dusun 1, menyampaikan bahwa warga di Desa Pugung Raharjo melakukan poligami siri atau perkawinan dibawah tangan, poligami masih dianggap sebagai hal yang tabu bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa poligami adalah hal yang tidak pantas dilakukan karena besar kemungkinan menyebabkan sakit hati bagi wanita, padahal Al Qur'an menerangkan bahwa poligami boleh dilakukan asalkan bida berlaku adil, yang terjadi di Desa Pugung Raharjo ini tiga dari empat pelaku poligami melaporkan perkawinannya kepada pihak RT dan RW setempat setelah perkawinan berlangsung dalam kurun waktu

tertentu. Pada kasus poligami yang ada di Desa Pugung Raharjo, sangat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pada pelaku poligami hingga melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Pak Suradal mengatakan bahwa poligami tersebut juga berdampak pada anak-anak, di mana anak-anak yang orang tuanya melakukan poligami lebih sering dititipkan kepada kakek dan neneknya²

Selain itu, Bapak Naim selaku ketua RT di dusun 02 menyampaikan bahwa salah satu faktor pendukung adanya poligami adalah kesadaran pelaku poligami atas tujuan yang menjadi latar belakang untuk melakukan hal tersebut. Masyarakat yang melakukan poligami biasanya secara diam-diam, kasus poligami yang saat ini diketahui oleh masyarakat luas adalah sebanyak 4 (empat) kasus karena hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak RT setempat. Sejauh ini memang pada keluarga yang berpoligami sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang biasanya disebabkan kurang adilnya suami dalam hal memberikan nafkah maupun pembagian waktu.³

Sedangkan menurut Bapak Imam selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Desa Pugung Raharjo, sebagaimana kedudukan tokoh agama yang menjadi tujuan bagi masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal-hal tertentu yang salah satunya mengenai pernikahan, begitu pula dalam persoalan poligami, pada kasus-kasus yang ada di Desa Pugung Raharjo pelaku poligami akan datang kepada tokoh agama untuk berbincang

² Wawancara dengan Bapak Suradal selaku Ketua RT di Desa Pugung Raharjo, 7 Mei 2023

³ Wawancara dengan Bapak Naim selaku Ketua RT di Desa Pugung Raharjo, 7 Mei 2023

mengenai rencana poligami hingga pelaksanaannya.⁴

Senada dengan pernyataan dari Bapak Imam. Bapak Syaifudin selaku tokoh agama juga menambahkan bahwa warga desa melakukan poligami secara siri, sebagaimana beliau juga sebagai salah satu pihak yang biasa terlibat dalam pelaksanaan pernikahan siri, beliau memahami yang dimaksud dengan pernikahan siri yaitu pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Adapun poligami di desa Pugung Raharjo jelas termasuk dalam kategori pernikahan siri yang dilakukan menurut hukum agama Islam. Rukun-rukun pernikahan yang diatur di dalam hukum Islam juga terpenuhi, hanya saja pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia atau tidak diberitahukan kepada orang banyak.⁵

Kasus poligami yang pertama dilakukan oleh Bapak BM, beliau menyampaikan bahwa poligami yang dilakukannya tanpa izin dari istri pertama, pada mulanya beliau merahasiakan perkawinannya dengan istri kedua yang hanya di hadiri oleh ayah dan beberapa kerabat dekat dari istri kedua serta paman dari Bapak BM karena istri pertamanya tidak mengizinkannya untuk berpoligami, namun setelah beberapa bulan perkawinan tersebut diketahui oleh istri pertamanya yang kemudian menimbulkan pertengkaran dengan istri pertamanya.⁶

Beliau beralasan bahwa poligami dilakukan karena kurangnya kepuasan batin yang diperoleh dari istri pertama, dimana istri pertama dinilai kurang dapat merawat diri, beliau juga yakin bahwa penghasilan yang

⁴ Wawancara dengan Bapak Imam selaku Tokoh Agama di Desa Pugung Raharjo, 7 Mei 2023

⁵ Wawancara dengan Bapak Syaifudin selaku Tokoh Agama di Desa Pugung Raharjo, 7 Mei 2023

⁶ Wawancara dengan pelaku poligami, Bapak BM, di Desa Pugung Raharjo, 11 Mei 2023

didapatkan dari hasil kerja sebagai karyawan swasta dirasa mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya dimana setiap gaji yang didapat selalu dibagi rata untuk kedua istrinya.

Ibu SR (istri pertama dari Bapak BM), menyampaikan bahwa suaminya berpoligami tanpa izinnnya, meskipun memang sebelumnya beliau pernah mendengar langsung bahwa Bapak BM akan menikahi wanita yang kini sudah menjadi istri kedua. Perkawinan kedua yang dilakukan oleh Bapak BM secara diam-diam menjadikan timbulnya rasa kecewa bagi Ibu SR, sejak Bapak BM menikah lagi, beliau lebih condong memperhatikan istri kedua dan anaknya, pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak dari istri pertama berkurang drastis sejak Bapak BM menikah lagi karena beliau lebih memperhatikan anak-anak dari istri kedua nya yang dianggap masih kecil dan memiliki lebih banyak kebutuhan daripada anak-anak dari istri pertama, sehingga Ibu SR harus bekerja sendiri demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan, anak-anaknya dititipkan kepada orang tua Ibu SR. Hal ini dikarenakan Ibu SR sibuk bekerja dan tidak sempat untuk mengasuh anak-anaknya⁷

Kasus poligami kedua yang ada di Desa Pugung Raharjo dilakukan oleh Bapak RM, perkawinan kedua yang dilakukan oleh beliau dilakukan karena istri pertama dalam keadaan sakit, sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan biologisnya bahkan sering menolak ajakan Bapak RM untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, beliau memutuskan untuk

⁷ Wawancara dengan Ibu SR, di Desa Pugung Raharjo, 11 Mei 2023

berpoligami, beliau juga yakin bahwa dapat berlaku adil yaitu dalam hal nafkah tentunya selalu dibagi secara rata.⁸

Beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan perkawinan yang kedua dilakukan secara siri, yang hanya melibatkan beberapa kerabat dan tokoh agama setempat sebagai penghulu. Hal yang sangat disayangkan adalah adanya perselisihan terus menerus antara kedua istrinya, dimana keduanya tidak berkenan untuk tinggal satu atap sehingga Bapak RM selalu membagi waktu untuk berada di rumah istrinya secara bergantian, yang tidak lain menimbulkan pertengkaran apabila Bapak RM terlalu lama berada di rumah salah satu istrinya.

Terkait dengan hal tersebut, Ibu NK selaku istri pertama menuturkan bahwa poligami yang dilakukan oleh Bapak RM terjadi tanpa izin darinya, poligami dapat dilakukan apabila sang suami dapat berlaku adil seadil-adilnya, dimana kebutuhan masing-masingnya terpenuhi dan tidak abai antara satu sama lain. Namun kehidupan rumah tangga setelah Bapak RM berpoligami lebih sering terjadi pertengkaran, dimana Bapak RM lebih condong untuk selalu berada di rumah istri keduanya dan sering abai kepada istri pertama dan anak-anaknya, sehingga terkadang justru lalai untuk memenuhi kebutuhan anak dari istri pertamanya.⁹

Praktik poligami di Desa Pugung Raharjo yang lainnya dilakukan oleh Bapak JI, bagi beliau poligami yang dilakukan merupakan bagian dari sunnah yang ada dalam agama Islam, serta adanya sosok istri keduanya yang sebelumnya merupakan janda yang ditinggal mati suaminya yang dirasa

⁸ Wawancara dengan pelaku poligami, Bapak RM, di desa Pugung Raharjo, 13 Mei 2023

⁹ Wawancara dengan Ibu ID, di desa Pugung Raharjo, 12 Mei 2023

membutuhkan sosok suami untuk menafkahi, sehingga dengan penghasilan yang didapatkan sebagai pengusaha meubel, beliau yakin dapat berlaku adil bagi kedua istrinya serta dapat menjadi sarana ibadah.¹⁰

Beliau juga menuturkan bahwa poligami yang dilakukannya sudah mendapat izin dari istri pertamanya, meskipun pada kenyataannya memang perkawinan yang kedua ini dilakukan dibawah tangan atau tanpa dilaporkan ke pihak KUA maupun adanya pengesahan dari pihak Pengadilan Agama. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak dilakukan poligami, terdapat sedikit perselisihan antara istri-istrinya, namun setiap perselisihan yang terjadi selalu diupayakan untuk dicari solusi yang sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi 2 (dua) tahun kebelakang, istri kedua beliau memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan.

Menurut Ibu YW selaku istri pertama dari Bapak JI, mengikhlaskan suami untuk berpoligami merupakan hal yang sangat berat, namun dengan mempertimbangkan niat utama dilakukannya poligami untuk membantu kehidupan istri kedua dari Bapak JI, akhirnya Ibu YW mengizinkan Bapak JI untuk berpoligami dengan syarat benar-benar dapat berlaku adil tanpa condong kepada salah satu istri maupun anak-anaknya. Namun setelah hampir 5 (tahun) Bapak JI berpoligami, terdapat satu perselisihan yang akhirnya menjadikan istri keduanya memilih untuk tinggal di rumah kontrakan, meskipun demikian komunikasi antara mereka tetap berjalan dengan baik serta Bapak JI dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga masing-masingnya.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan pelaku poligami, Bapak JI di Desa Pugung Raharjo, 12 Mei 2023

¹¹ Wawancara dengan Ibu YW, di Desa Pugung Raharjo, 12 Mei 2023

Terkait dengan hal tersebut, Ibu ES selaku istri kedua dari Bapak JI menerangkan bahwa kehendak suaminya untuk menikahi dirinya sebagai istri kedua merupakan hal yang sebelumnya sulit untuk diterima, namun melihat keikhlasan Ibu YW selaku istri pertama yang mau menerimanya kemudian membuat Ibu ES bersedia untuk dinikahi oleh Bapak JI. Ibu ES berpendapat bahwa Ibu YW dengan lapang dada menerima kehadirannya, dimana sangat sedikit perseteruan maupun pertengkaran yang terjadi diantara mereka berkat Bapak JI sendiri yang membimbing mereka.¹²

Praktik poligami lainnya adalah yang dilakukan oleh Bapak SA, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, Bapak SA menyampaikan bahwa sebab dilakukannya poligami karena beliau menginginkan anak laki-laki sedangkan keempat anaknya adalah perempuan dan istri pertamanya sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi. Meskipun hal tersebut tidak mendapat izin dari istri pertamanya, namun hal tersebut tetap dilakukan secara diam-diam yang kemudian Bapak SA menyampaikan kepada istri pertamanya bahwa beliau sudah menikah lagi dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Adanya pengakuan tersebut menimbulkan pertengkaran antara Bapak SA dengan istri pertamanya sehingga Bapak SA memutuskan untuk tinggal bersama istri keduanya hingga saat ini.¹³

Ibu MT selaku istri pertama dari Bapak SA menyampaikan bahwa suaminya sempat meminta izin untuk melakukan poligami karena menginginkan anak laki-laki tetapi beliau tidak mengizinkan, namun perkawinan tersebut tetap dilangsungkan hingga Bapak SA mengakui bahwa

¹² Wawancara dengan Ibu ES sebagai istri kedua Bapak JI, 30 Juli 2023

¹³ Wawancara dengan pelaku poligami, Bapak SA, di Desa Pugung Raharjo, 12 Mei 2023

sudah menikah lagi selama hampir 2 (dua) tahun berjalan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan rasa sakit hati bagi Ibu MT sehingga kemudian terjadi pertengkaran, meskipun pada akhirnya Bapak SA memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama, tetapi terkadang beliau masih memberikan nafkah berupa pemenuhan kebutuhan anak-anaknya.¹⁴

Suami yang berpoligami sebagian ada yang mendapat izin dari isteri pertama dan ada juga yang tidak mendapat izin dari isterinya, karena pihak isteri merasa dirinya telah melakukan hak dan kewajiban terhadap suaminya, tetapi mengapa suaminya berpaling kepada wanita lain, inilah salah satu faktor yang menyebabkan kemarahan pihak isteri ketika suaminya menikah lagi.

Sebagaimana Indonesia memiliki peraturan mengenai pelaksanaan poligami yang diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Ibu MT, di Desa Pugung Raharjo, 13 Mei 2023

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Meski demikian, UU Perkawinan membolehkan dilakukannya poligami jika memang diinginkan dan dibolehkan oleh pihak terkait. Pasal 3 Ayat 2 berbunyi, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan 3 (tiga) dari 4 (empat) kasus poligami yang terjadi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur yaitu yang dilakukan oleh bapak BM, bapak SA, dan bapak RM, tanpa persetujuan atau izin dari istri pertamanya. Bapak JI sebagai pelaku poligami yang mendapatkan izin dari istri pertamanya, beranggapan bahwa poligami merupakan sunnah Nabi SAW. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan, karena tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW harus diteladani. Poligami hanya diperbolehkan karena keadaan yang memaksa pada awal perkembangan Islam, dimana saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan akibat berguguran di medan perang dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam.

Pada poligami yang dilakukan oleh Bapak JI di desa Pugung Raharjo, hal tersebut dilakukan dengan izin dari istri pertamanya yang kemudian memberikan kesempatan bagi istri-istrinya untuk hidup bersama dalam satu atap meskipun pada akhirnya istri keduanya memilih untuk berpisah tempat tinggal, sedangkan pada poligami lainnya, istri-istri dari pelaku poligami tidak dapat disatukan dalam rumah yang sama sebab istri pertama tidak ridho atas perbuatan suaminya. Poligami yang dilakukan tanpa seizin istri pertama

cenderung lebih sering menimbulkan pertengkaran dibandingkan dengan poligami yang dilakukan dengan izin istri pertama.

Hakikatnya dalam poligami seorang suami harus dapat berlaku adil, dimana keadilan harus terwujud dalam kehidupan berpoligami yang meliputi adil dalam *pertama*, penanaman akidah Islamiyah yang akan menjadi dasar utama segala perilaku sehari-hari baik yang berhubungan dengan Allah, keluarga, tetangga dan masyarakat luas. *Kedua*, bimbingan ibadah yang merupakan tugas utama dalam kehidupan sebagai hamba, seorang suami dituntut memiliki wawasan yang sangat luas tentang hukum-hukum dalam Islam agar dapat meluruskan kehidupan semua anggota keluarga dimulai dari istri-istrinya. *Ketiga*, pembinaan akhlak. Seorang suami harus mampu memberikan teladan bagi semua istrinya dan harus selalu memantau kehidupan mereka serta menggiring mereka untuk menjadi hamba yang memiliki akhlak karimah.¹⁶

Pada praktik poligami yang terjadi di Desa Pugung Raharjo merupakan poligami yang sebagian besarnya tidak mendapat persetujuan istri dan dalam praktiknya para suami tidak mampu berlaku adil. Kadar kemampuan berlaku adil itu sendiri lebih cenderung kepada kebutuhan materiil karena tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan materiil merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika dalam suatu perkawinan tidak dapat mencukupi kebutuhan maka akan timbul suatu permasalahan dan masalah-masalah tersebut bisa merusak kehidupan rumah tangga.

¹⁶ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 86

C. Keharmonisan dalam Keluarga Poligami di Desa Pugung Raharjo Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya keharmonisan keluarga terbangun dengan agama yang baik, terpenuhinya rasa kasih sayang, hak dan kewajiban, saling mengerti, berkomunikasi dengan baik, mampu menciptakan rumah tangga yang damai, adil, dan menerima apa adanya dengan keikhlasan. Sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 disampaikan bahwa perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu maka tujuan setiap perkawinan adalah kehidupan yang bahagia yang kemudian dikenal dengan keharmonisan rumah tangga. Adapun yang menjadi sorotan utama yakni kehidupan keluarga dan rumah tangga pelaku poligami yang ada di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dimana sejatinya kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan harmonis apabila adanya ketentraman dan ketenangan yang diperoleh dari relasi suami istri yang selalu berjalan dengan baik.

Terkait dengan praktik poligami yang ada di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, pada pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk suami yang akan berpoligami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat, *Pertama* adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, *Kedua* adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup

istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami.

Poligami pada dasarnya berkiatan erat dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dimana rumah tangga yang pada dasarnya sebagai salah satu tujuan untuk membina hidup yang tentram dan harmonis. Adapun beberapa ciri keluarga harmonis yaitu :

1. Adanya hubungan yang efektif antara anak dengan orangtua¹⁷. Dalam kasus poligami yang ada di Desa Pugung Raharjo, relasi antara suami istri, istri-istri, dan anak-anaknya cenderung tidak berjalan dengan baik, dari pernyataan narasumber wawancara yaitu pelaku poligami i yang peneliti lakukan, dalam situasi tertentu jarang dijumpai kebersamaan keluarga seperti sebelum dilakukannya poligami yaitu kebersamaan anggota keluarga yaitu antara ayah dan anak yang semakin renggang.
2. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga dalam hal mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga¹⁸. Pada praktiknya, sejak dilakukannya poligami di Desa Pugung Raharjo, pelaku poligami menyadari bahwa muncul berbagai perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, ayah dan anak, yang dilatarbelakangi akibat kurangnya waktu untuk berkomunikasi yang tidak seperti waktu sebelumnya sehingga menimbulkan hilangnya rasa kekeluargaan.
3. Terjalinnnya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan

¹⁷ As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, 10

¹⁸ As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, 10

jiwa.¹⁹ Para pelaku poligami terutama istri pertama tampak menyadari bahwa rasa cinta dan kasih sayang yang sebelumnya cukup layak kini semakin berkurang akibat dilakukannya poligami. Antar satu pihak dengan pihak lain merasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga tidak lagi utuh serta keharmonisan keluarga semakin terkikis dengan adanya perselisihan dan rasa cemburu terus menerus.

Selain tiga hal tersebut, dalam Al Qur'an surat An nisa (4) ; 3 yang berisi tentang aturan poligami dalam Islam, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa poligami hanya diperbolehkan dan bukan merupakan anjuran. Poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu tetapi tetap mengutamakan keadilan bagi masing-masingnya yang tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, namun meskipun demikian

¹⁹ As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, 10

praktik poligami yang terjadi di Desa Pugung Raharjo merupakan suatu ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun sangat diinginkan dan sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga kemudian menyebabkan pertengkaran.

Dari sinilah dapat terlihat bahwasanya tidak nampak sebuah keharmonisan keluarga yang terjadi apabila suaminya telah melakukan poligami. Meskipun istri atau suami berusaha untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga namun jika tidak adanya perhatian dan kasih sayang antar pasangan suami-istri maka keharmonisan tersebut akan sulit terjadi. Meskipun anak-anak dari pernikahan pertama telah dewasa namun tetap membutuhkan sebuah perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah agar terbentuknya sebuah keharmonisan dalam keluarga. Setelah beristri dua, suami cenderung tidak bisa berlaku adil kepada istri-istri dan juga anaknya. Hal tersebut menyebabkan kecemburuan pada salah satu pihak sehingga dalam rumah tangga menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengikis keharmonisan rumah tangga.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya. Kewajiban ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kewajiban yang bersifat materi yaitu yang disebut nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.

Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban itu timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

2. Kewajiban yang tidak bersifat materi, terdiri dari:
 - a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya.
 - b. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujud, sakinah, mawaddah, rahmah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa

tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Praktik poligami yang terjadi di desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur menunjukkan adanya dua dampak yaitu beberapa dampak positif berupa menghindarkan pelaku poligami dari perbuatan zina, pada salah satu kasus poligami yaitu yang dilakukan oleh bapak JI memberikan dampak positif yaitu dapat membantu menafkahi istri keduanya dan anak-anak dari istri tersebut.

Meskipun demikian, dampak negatif lebih dominan dibandingkan dengan dampak positifnya, poligami dengan jelas berdampak negatif yaitu memberikan dampak psikologis bagi istri pertama yang bersifat hilangnya ketidakhahagiaan dalam perkawinan sebab kasih sayang suami terbagi dengan istri kedua dan keluarga barunya dan muncul rasa cemburu sebab istri pertama merasa suami dengan tega mengkhianati perkawinannya, serta munculnya berbagai masalah sebab suami yang kurang adil dalam pembagian nafkah ekonomi bagi istri-istrinya dan anak-anaknya, pada kasus poligami yang terjadi, pelaku poligami tampak kurang adil dalam hal pembagian nafkah ekonomi sehingga mengharuskan istri pertama bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga hal tersebut menimbulkan hilang atau berkurangnya waktu dalam hal mengasuh anak-anaknya yang kemudian menyebabkan semakin berkurangnya kasih sayang bagi anak. Selain itu, dampak negatif lainnya yaitu seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antar anggota keluarga sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi terus berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Poligami yang terjadi di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dilatarbelakangi kurangnya pemahaman akan kebolehan dalam berpoligami, yang mana hanya memandang dari segi kebolehannya saja tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Sebagian besar kasus poligami yang dilakukan terjadi tanpa adanya persetujuan istri yang tentunya tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan poligami tersebut dilakukan secara siri atau tidak dicatatkan di KUA.

Dari keseluruhan kasus poligami dapat diketahui bahwa pelaku poligami tidak dapat berlaku adil dalam berbagai hal, yaitu dalam pembagian nafkah, pembagian waktu, kurangnya komunikasi dan hilangnya rasa cinta dan kasih terhadap suami dengan istri pertama, ayah dengan anak, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat berpoligami adalah keharusan berlaku adil serta tidak mencerminkan perilaku adil sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3, sehingga kemudian menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga.

B. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a) Bagi pelaku poligami dan masyarakat hendaknya mengenal hukum dan undang-undang mengenai poligami sehingga tidak terjadi lagi praktik poligami yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
- b) Kepada pihak desa, akademisi dan instansi negara melalui Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama setempat hendaknya melakukan sosialisasi mengenai peraturan perkawinan terutama mengenai perkawinan poligami dan perkawinan dibawah tangan sehingga tidak lagi terjadi hal serupa yang menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak terutama keluarga yang berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018.
- Antuli, Sjamsuddin AK. “Poligami Dan Permasalahannya Kandungan Hukum QS. An-Nisa’ (4): 3 & 29.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 6, no. 2 (2008).
- Asmawi, Muhammad. *Nikah (Dalam Perbincangan Dan Perbedaan)*. Surabaya: Darussalam, 2015.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Fahmi, Ahmad. “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pengasuh Pesantren Di Kabupaten Jember).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Firmansyah. “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (June 2019).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hayati, Nur. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Lex Jurnalica* 3, no. 1 (April 2005).
- Ilahaq, Muhammad Guntur. “Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Imamah, Ade Irma, “Konsep Keluarga Sakinah bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor”, Skripsi Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Imanullah, Rijal. “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin

- Poligami).” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (June 2016).
- Jamiah, Yulis. “Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini.” *Jurnal Cakrawala Kependidikan* 1, no. 1 (2010).
- Mahali, A. Mujab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur’an*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Maliky, As Sayyid Muhammad bin Alawy Al. *Menggapai Bahtera Biru*. Jakarta: Iqra Insan Prees, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Munawar, Abdul Edo. “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan.” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* XVII, no. 1 (June 2021).
- Mustofa, Muhamad Arif. “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017).
- Rosida, Nikma. “Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga Di Desa Gading Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021.
- Safitri, Erwanda. “Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami).” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an Dan Hadis* 17, no. 2 (July 2016).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo* 1, no. 2 (2014).
- Tanzilurrohim, Ahmad. “Analisis Mengenai Nafkah Poligami (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif) (Studi Pustaka).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.

- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tim redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.
- Tirtawinata, Christofora Megawati. "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis." *Humaniora* 4, no. 2 (October 2013).
- Yasmanto, Ali. "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Faslur Rahman Dan M.Quraish Shihab)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Y.S., Gunarsa. *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: Gunung Mulia, 2014.
- Zikri, Sri Nirwana Sarowati. "Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1957 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nency Dela Oktora, M.Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : Dampak Poligami terhadap Psikologis Anak (Studi Kasus di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

Alat Pengumpul Data (APD)

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Suami (Pelaku Poligami)

- a. Apa pendapat anda tentang poligami?
- b. Apa alasan anda melakukan poligami
- c. Bagaimana pendapat istri dan anak anda sewaktu anda ingin melakukan poligami? Apakah mendapat persetujuan?
- d. Menurut anda apakah perbedaan yang mencolok yang anda rasakan sebelum melakukan poligami dan sesudah berpoligami?
- e. Apakah poligami yang anda lakukan berdampak pada keharmonisan rumah tangga?
- f. Bagaimana cara anda menjaga keharmonisan rumah tangga setelah berpoligami?
- g. Bagaimana cara anda berlaku adil terhadap istri pertama dan istri ke dua?

2. Wawancara kepada Istri

- a. Apakah pendapat anda tentang poligami?
- b. Apakah suami anda sebelum berpoligami meminta izin terlebih dahulu? Alasan menyetujui
- c. Apa yg anda rasakan setelah suami anda berpoligami? Apakah ada perlakuan yang berbeda?
- d. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda setelah poligami? Apakah ada dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga?
- e. Bagaimana anda menjalin komunikasi dengan anggota keluarga setelah berpoligami?

3. Wawancara kepada Tokoh Masyarakat

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai poligami?
- b. Apakah ada dampak yang signifikan terhadap keutuhan rumah tangga yang melakukan poligami?
- c. Apakah ada musyawarah atau komunikasi dengan keluarga dan tokoh masyarakat sebelum melakukan poligami?

B. Dokumentasi

1. Sejarah pembentukan Desa Pugung Raharjo.
2. Kondisi geografis dan struktur kependudukan Desa Pugung Raharjo.
3. Kondisi sosial budaya Desa Pugung Raharjo.

Pembimbing


Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIDN. 2008108601

Metro, November 2022
Peneliti


Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019

OUTLINE SKRIPSI

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Poligami
 - 1. Pengertian Poligami
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Tujuan Poligami
 - 4. Dampak Poligami
- B. Keharmonisan Keluarga
 - 1. Pengertian Keharmonisan Keluarga
 - 2. Dasar Hukum Keluarga Harmonis
 - 3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis
 - 4. Faktor-faktor Terbentuknya Keluarga Harmonis

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


- A. Profil Desa Pugung Raharjo
- B. Poligami di Desa Pugung Raharjo dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga
- C. Keharmonisan dalam Keluarga Poligami di Desa Pugung Raharjo Menurut Hukum Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Pembimbing


Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIDN. 2008108601

Metro, November 2022
Peneliti


Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah / Syariah
NPM : 1702030019 Semester / T A : XI / 2022

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/ 8 Desember 2022	1. teknik penulisan & perbaikan 2. metopen & perbaikan, baik Sumber data, teknik analisis, dll 3. teori & tambahan, salah satunya thg syarat poligami	
2.	Senin/ 13 Feb 2023	1. Foot note 2. Perbaiki bahasa / kalimat & dan LBR dan pLBR bal 7 & berite penjelasan 3. Rumusan masalah ditambahkan kalimatnya 4. Setelah ayat alur dan & bentuk penulisan 5. Sumber data ditambahkan 6. Teknik pengumpulan tokoh yang Observasi 7. teknik analisis data diuraikan.	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/ 8 Maret '23	ACE Bab 1-3 Sihatkan Irwan Lapang, wawancara dan penulisan Bab 4-5	

Dosen Pembimbing

Nency Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis/ 9 Maret 23	Perbaiki Outline dan APD	
2.	Jum'at/ 10 Maret 23	ACC outline LAPD	

Dosen Pembimbing

Nency Dela Oktor, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu/B 7/2023	1. Penelitian Relekan - Berisi judul dan nama yang menulis - Berisi rumusan masalah metode penulisan - Hasil - Perbedaan dan Persamaan - Penelitian relekan yang akan diteliti harus bisa menunjukkan Noveltynya 2. Ditambahkan materi mengenai Dampak Positif dan Negatif di BAB 4	
2	Jumat/B 9/2023	1. Perbaikan dalam penulisan 2. Abstrak	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Selasa 17 Juli 2023	1. Perbaiki abstrak 2. foot note 3. LBA di perbaiki lagi 4. ungkapan penelitian perbaiki 5. metode di perbaiki sesuai catatan. 6. Landasan teori di perbaiki lagi 7. Hasil dan pembahasan di perbaiki	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktor, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu/ 14 April 2022	ACC <i>Yumeiza Nurwinda Astuti</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM. 1702030019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 510/In.28/D.1/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Pugung Raharjo,
Kecamatan Sekampung Udik, Lam
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 509/In.28/D.1/TL.01/04/2023, tanggal 06 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **Yumeiza Nurwinda Astuti**
NPM : 1702030019
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lam, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 April 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 509/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Yumeiza Nurwinda Astuti**
NPM : 1702030019
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lam, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


SURADAL

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 April 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1056/In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 5 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-808/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Yumeiza Nurwinda Astuti
NPM : 1702030019
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

LAMPIRAN




Wawancara dengan Ibu SR



Wawancara dengan Ibu NK



Wawancara dengan Bapak JI




Wawancara dengan Bapak SA



Wawancara dengan Bapak Suradal



Wawancara dengan Bapak RM



Wawancara dengan Bapak BM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yumeiza Nurwinda Astuti, biasa dipanggil yumeiza. Lahir di desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur pada 14 Mei 1999. Yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suwarji dan Ibu Sulastri. Peneliti menyelesaikan pendidikan TK, di TK Muslimat Masyariqul Anwar selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan MIMA Pugung Raharjo selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN2 Sekampung Udik selesai pada tahun 2014, peneliti melanjutkan pendidikan ke MAN1 Metro selesai pada tahun 2017. Setelah lulus kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung pada fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Keluarga Islam dimulai semester satu tahun akademik 2017.